

BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-undang...

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah...

- Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 113);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 114);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
- 6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
- 7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu

dibayar...

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- 10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selesih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
- 11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp8.549.986.694.820,00
b.	Belanja Daerah	Rp9.192.814.361.779,00
	Defisit/Surplus	Rp(642.827.666.959,00)
c.	Pembiayaan Daerah	
	1. Penerimaan	Rp792.827.666.959,00
	2. Pengeluaran	Rp150.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp642.827.666.959,00
Sisa Lebih Pembiayaan		Rp0
Anggaran Tahun		
Berkenaan		

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar Rp8.549.986.694.820,00 (delapan trilyun lima ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang bersumber dari:

a. Pendapatan...

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp3.483.862.444.027,00 (tiga trilyun empat ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.502.529.815.000,00 (dua trilyun lima ratus dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp158.454.898.510,00 (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp75.296.866.991,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp747.580.863.526,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta

delapan...

delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp5.066.104.250.793,00 (lima trilyun enam puluh enam miliar seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.113.238.666.000,00 (empat trilyun seratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp952.865.584.793,00 (sembilan ratus lima puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp9.192.814.361.779,00 (sembilan trilyun seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi;

- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp6.300.329.477.279,00 (enam trilyun tiga ratus miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.785.071.665.715,00 (dua trilyun tujuh ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.059.337.134.649,00 (tiga trilyun lima puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp424.985.590.469,00 (empat ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp30.935.086.446,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp1.255.978.052.916,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp53.804.119.259,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus empat juta seratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp355.086.773.099,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp279.438.787.176,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp510.294.132.010,00 (lima ratus sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu sepuluh rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp57.354.241.372,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp50.298.228.370,00 (lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yaitu untuk belanja tidak terduga.

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp1.586.208.603.214,00 (satu trilyun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan juta enam ratus tiga ribu dua ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp222.435.091.990,00 (dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp1.363.773.511.224,00 (satu trilyun tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp642.827.666.959,00 (enam ratus empat puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf а sebesar $Rp792.827.666.959,00 \ (tujuh \ ratus \ sembilan \ puluh \ dua$ miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp792.827.666.959,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp150.000.000.000,000 (seratus lima puluh miliar rupiah), yaitu:
 - a. Pembentukan dana cadangan; dan
 - b. Penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp642.827.666.959,00 (enam ratus empat puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp642.827.666.959,00 (enam ratus empat puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi

Menurut Kelompok dan Jenis

Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan.

Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
 Menurut Urusan Pemerintahan
 Daerah dan Organisasi.

c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan.

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran.

e. Lampiran V...

e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka

Pengelolaan Keuangan Negara.

f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM.

g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD.

h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD.

i. Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas

Nasional dengan Program Prioritas

Daerah.

j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.

k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.

1. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.

m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain.

n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years).

o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan.P Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bogor, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

> Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 30 Desember 2022

> > Plt. BUPATI BOGOR

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd.

BURHANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT: (6/302/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

> KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

> > HERISON